

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Hukum merupakan salah satu pranata yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan manusia. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.¹ Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya, munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.² Hukum itu ada dalam masyarakat. Tanpa masyarakat tidak akan ada hukum, tetapi tanpa hukum masyarakat tetap berjalan.³ Didalam perkembangan yang tumbuh didalam masyarakat tersebut, Warsito Hadi Utomo mengemukakan pendapatnya:

“Penemuan baru bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap pandangan hidup manusia, yang akhirnya dapat merubah cara hidup manusia, perubahan-perubahan ini selalu dengan timbulnya kepentingan-kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya memerlukan perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia juga dari hewan atau alam. Perlindungan ini oleh Negara diberikan dalam bentuk pengeluaran sejumlah peraturan, yang dinamakan peraturan hukum.”⁴

¹ Frederic Bastiat, *Hukum (Rancangan Klasik Untuk Membangun Masyarakat Merdeka)*, Freedom Institute dan Akademi Merdeka, 2010, hlm. 3.

² Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan (Sebuah Pendekatan Sosiokultural, Kriminologi, Hukum, HAM)*, Refika Aditama, 2009, hlm. 15.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku (Hidup yang Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 9.

⁴ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.1.

Kejahatan sebagai salah satu masalah dalam kehidupan manusia yang tidak terlepas dari tekanan dan himpitan kebutuhan hidup manusia. Karena semakin maju peradaban manusia maka semakin banyak pula kebutuhan manusia. Kejahatan memang tidak dikehendaki keberadaannya, namun hal itu juga akan selalu ada selama perjalanan manusia dalam menjalankan peradabannya masih terus berjalan. Manusia dan komunitasnya hanya mampu dan berusaha untuk mengurangi dan mencegah agar kejahatan tidak cepat tumbuh dan berkembang.⁵

Berbagai tindak kejahatan sering terjadi di masyarakat, misalnya pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. Dari semua tindak kejahatan tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, seperti keterpaksaan seseorang melakukan tindak kejahatan pencurian yang dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan atau terikut dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan sebagainya. Kesemua tindak kejahatan yang terjadi tersebut harus mendapat ganjaran yang setimpal atau seimbang, sehingga dengan demikian agar ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Zaman dahulu, ketika kehidupan masyarakat masih sederhana, setiap pelanggaran hukum dapat diselesaikan pada saat itu juga. Setiap pemimpin formal yang juga biasa bertindak sebagai Hakim, dapat menyelesaikan konflik segera setelah perbuatan dilakukan, sehingga tidak diperlukan tempat untuk menahan para pelanggar hukum untuk menunggu pelaksanaan hukuman. Seiring semakin kompleksnya kehidupan masyarakat, fungsi tempat penahanan bagi pelanggar

⁵ Yesmil Anwar, *Op. Cit*, hlm. 20.

hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan, karena para Hakim membutuhkan waktu untuk memutuskan suatu perkara sambil menunggu suatu putusan, para pelanggar hukum ditempatkan dalam suatu bangunan.⁶

Dahulu jenis hukuman masih bersifat pidana fisik, misalnya pidana cambuk, potong tangan dan bahkan pidana mati (pemenggalan kepala) atau gantung. Dengan lahirnya pidana hilang kemerdekaan, hukuman berubah menjadi pidana penjara selama waktu yang ditentukan oleh Hakim. Seiring dengan itu, eksistensi bangunan tempat penahanan sementara semakin diperlukan, apalagi dengan adanya pidana pencabutan kemerdekaan.⁷

Berbicara tentang penjara, di Indonesia secara kronologis sudah sejak zaman Belanda dapat dirujuk pada Reglement Penjara Tahun 1917. Dalam Pasal 28 ayat (1) Reglement tersebut dinyatakan bahwa, “penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana”.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Reglement Penjara Tahun 1917 tersebut yang sebagaimana telah disebut di atas, maka ada 2 (dua) hal yang dapat dilihat dari isi pasal tersebut dan penjelasannya, yaitu bahwa pegawai-pegawai penjara “diwajibkan memperlakukan Narapidana atau pelaku tindak pidana secara prikemanusiaan dan keadilan” dengan tujuan untuk mempengaruhi narapidana ke

⁶ David J. Cooke, Pamela J. Baldwin dan Jaqueline Howison, *Menyikap Dunia Gelap Penjara* : PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008, hlm. iii.

⁷ *Ibid.* hlm. iv.

jalan perbaikan. Selanjutnya dinyatakan lagi “akan tetapi dengan kesungguhan beserta kekencangan yang patut” dengan tujuan tidak boleh ada persahabatan antara pegawai penjara untuk senantiasa mempertahankannya, yang berarti mempertahankan sifat dari pidana itu sendiri.⁸

Terjadinya perkembangan atau pergeseran nilai dari tujuan atau inti pidana penjara tersebut atau disebut dengan eksistensi sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan, yang dimulai dari tujuan balas dendam (retaliation) kepada pelaku tindak pidana kemudian berubah menjadi pembalasan yang setimpal (retribution) bagi si pelaku tindak pidana yang selanjutnya diikuti dengan tujuan untuk menjerakan (deterence) si pelaku tindak pidana dan kemudian diikuti juga pada awal abad ke-19 sampai dengan permulaan abad ke-20, tujuan tersebut tidak lagi bersangkutan dengan memidana (punitive) melainkan bertujuan untuk memperbaiki terpidana (rehabilitation) dengan jalur resosialisasi.⁹

Berbagai macam pengertian “tujuan” dari pidana penjara tersebut terdapat banyak perbedaan. Namun demikian di Indonesia menurut Sudarto, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) ke dalam Reglement Penjara Tahun 1917 memang masih ada yang beranggapan bahwa “tujuan” dari pidana penjara tersebut adalah “pembalasan yang setimpal dengan mempertahankan sifat dari pidana penjaranya” yang harus diutamakan.

⁸ Bachtiar Agus Salim, *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini* : Pustaka Bangsa, Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa ke Masa, Editor Tan Kamello. Medan, 2003. hlm. 129.

⁹ *Ibid.* hlm. 131.

Tetapi pada akhir tahun 1963 yang dinyatakan bahwa pidana penjara adalah “pemasyarakatan” dan hal tersebut lebih mengarah atau mengutamakan “pembinaan” (re-educatie and re-socialisatie).¹⁰ Sebenarnya secara umum “pemasyarakatan” tersebut bisa diartikan memasyarakatkan kembali seseorang pelaku tindak pidana yang selama ini sudah salah jalan yang merugikan orang lain atau masyarakat dan mengembalikannya kembali ke jalan yang benar dengan cara membina orang yang bersangkutan tersebut sehingga menguntungkan atau berguna bagi orang lain atau masyarakat pada umumnya yang telah dirugikannya pada waktu dulu.

Adanya model atau cara pembinaan bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak terlepas dari suatu dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberi bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukumannya (bebas). Hal ini seperti yang juga terjadi sebelumnya terhadap istilah penjara yang telah berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964.

Walaupun dalam operasional di lapangan, banyak kalangan yang tidak mengetahui bahwa instansi pemasyarakatan adalah termasuk jajaran penegak hukum, akan tetapi ada juga kalangan yang mengetahui hal tersebut seperti kalangan akademisi. Dalam hal, jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, instansi Pemasyarakatan (correction) dilibatkan dan

¹⁰ Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia* : Pusat Studi Hukum dan Masyarakat. Semarang , 1974, hlm. 32.

disejajarkan dengan instansi Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan dalam sistem penegakan hukum terpadu yakni yang disebut dengan istilah *integrated criminal justice system*.¹¹ Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum dari pemidanaan.

Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilapan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.¹²

Umumnya pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan Narapidana atau anak pidana agar dapat menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.¹³

Perkembangan selanjutnya, sistem pemasyarakatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1964 tersebut harus ditopang oleh payung hukum supaya

¹¹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* : Mandar Maju. Jakarta, 1995, hlm. 140.

¹² C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* : Djembatan. Jakarta, 1995, hlm. 18-19.

¹³ Ibid. hlm 20

lebih berarti keberadaannya. Payung hukum yang menopang sistem pemasyarakatan tersebut adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa, “petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan warga binaan”.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁴

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.¹⁵

¹⁴ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri* : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta, 2004), hlm. 21.

¹⁵ Ibid. hlm. 22.

Namun demikian, setelah dirubahnya Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ada hal-hal yang dapat dilihat sebagai suatu permasalahan yang bersifat umum apabila dilihat dari visi dan misi serta tujuan dari pemasyarakatan tersebut sebagai tempat pembinaan Narapidana dan agar keberadaan Narapidana tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas.

Narapidana dibina dan dididik untuk menjadi warga negara yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan, mereka juga mempunyai hak-hak sebagai narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan yang hak-haknya harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan, sehingga pada akhirnya mereka diterima ketika dikembalikan kepada masyarakat, serta tidak mengulangi perbuatan tindak pidana apapun, karena bekas narapidana tersebut cenderung untuk mengulangi perbuatan tindak pidana dengan alasan memenuhi kebutuhan ekonomi.

Namun kenyataannya lembaga pemasyarakatan bukan lagi sebagai wadah pembinaan, karena buruknya kondisi penjara seiring dengan kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan yang hampir di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penerimaan masyarakat terhadap bekas narapidana tentunya tidak sekedar menerima menjadi anggota keluarga ataupun lingkungannya, tetapi juga harus menghilangkan prasangka buruk akan adanya kemungkinan melakukan kejahatan kembali dengan cara menerima mantan narapidana di berbagai lapangan pekerjaan.

Pasal 14 huruf c Undang-undang No. 12 tahun 1995 menerangkan, bahwasanya narapidana tersebut berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi kenyataan yang terjadi narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan justru tidak memiliki keterampilan atau keahlian yang cukup untuk dapat menghidupi diri sendiri atau keluarganya, namun tidak sedikit mantan narapidana yang telah bebas tersebut kembali menjadi warga binaan ataupun anak didik di Lembaga Pemasyarakatan, karena mengulangi perbuatan pidana atau melakukan tindak pidana.

Dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru, ada beberapa pembinaan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan narapidana yakni : pembinaan keterampilan dan pembinaan kemandirian seperti: pembinaan agama, kecerdasan, hukum, keterampilan, pangkas rambut, kaligrafi, pertanian, keterampilan dalam bidang kerajinan tangan dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya serta hidup secara wajar seperti sediakala.

Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap warga binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Maka dalam hal ini perlu dicari dan ditemukan fakta yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan mengenai pelaksanaan terhadap pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dan PP Nomor 31 Tahun 1999..

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru?.
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru?.
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi pembinaan terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang Hukum Pidana pada khususnya yang berhubungan dengan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru.
2. Secara prakteknya sangat bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, baik itu Narapidana yang dilakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dan masyarakat pada umumnya supaya dapat menerima para Narapidana yang telah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru, serta petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori-teori tentang Hukum Pidana

Dalam masyarakat timbul pertanyaan mendasar dan sangat tergantung dari konsep pemikiran hukum itu sendiri yaitu mengenai “apa itu hukum”. Jawabannya mungkin akan terus berkembang sesuai dengan mazhab dan aliran-aliran yang melakukan pendekatan secara kualitatif tentang makna hukum tersebut. Bahwa tujuan dari hukum itu adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum